



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2019/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

**Nama Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru SD di Banjasari, tempat tinggal di Dusun I Kahuripan Rt.006 Rw.003, Desa Bayan Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Nama Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt.05, Desa Kolam Kanan, Kecamatan Berambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Blcn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Ba  
hwa pada tanggal 27 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/II/2009 tanggal 27 Januari 2009;

2.-----Ba  
hwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat kediaman bersama, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----Ba  
hwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang, sekarang anak ikut dengan Pemohon;

4.-----Ba  
hwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis dengan kepergian Termohon yang secara tiba-tiba dan membawa semua barang-barang yang ada ada didalam rumah, tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

5.-----Ba  
hwa kepergian Termohon tanpa ada alasan yang jelas dan sebab-sebabnya, sehingga membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

6.-----Ba  
hwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memberikan kabar apapun kepada Pemohon;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah hampir 3 tiga tahun telah pisah ranjang.

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----Pe  
mohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

10.-----Ap  
abila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sekalipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **SURYADI** (Pemohon) diterbitkan tanggal 24 Desember 2018, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/05/II/2009 diterbitkan tanggal 27 Januari 2009 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;

Oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Pemohon menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Hakim memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 dan P.2, dibubuhi paraf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, (Paman) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Nama Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Kuala, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon pulang bekerja ternyata Termohon kabur dengan membawa seluruh prabot rumah tangga;
- Bawah menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon rukun kembali, karena setelah berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Saksi kedua, (Paman):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Nama Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Kuala, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon pulang bekerja ternyata Termohon kabur dengan membawa seluruh prabot rumah tangga;
- Bawah menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon rukun kembali, karena setelah berpisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

**Artinya:** "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon alasan :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebabnya Termohon yang secara tiba-tiba dan membawa semua barang-barang yang ada ada didalam rumah, tanpa sepengetahuan dari Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sejak tahun 2016 M Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan, dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.

5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak hadirannya Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Januari 2009 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 27 Januari 2009 M, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sadri Bin Saitun dan Saprudin Bin Lanardo yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
  2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon;
  3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;
- Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum antara lain :

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2016, Termohon yang secara tiba-tiba dan membawa semua barang-barang yang ada ada didalam rumah, tanpa sepengetahuan dari Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sejak tahun 2018 M Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak tahun 2016 (menurut Pemohon), dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak Pemohon dan Termohon untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, selain itu pula Termohon yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon. Setiap usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Pemohon perceraian adalah solusinya dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga keduanya hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

- 1.-----Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan*".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs.H. Syakhrani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-

**Jumlah** Rp 866.000,-  
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

-

Putusan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Btlcn, tanggal 17 Desember 2019.

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)